



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 67-K/PM I-02/AD/V/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Razali
Pangkat/NRP : Sertu/3900031681269
Jabatan : Babinsa Ramil 10 Lelewao
Kesatuan : Kodim 0213/Nias
Tempat dan tanggal lahir : Bireun, 22 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0213/Nias.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/03/III/2015 tanggal 27 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/113/AD/K/1-02/V/2016 tanggal 12 Mei 2016.
3. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/113/AD/K/1-02/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian secara bersekutu”, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat dari PTPN III Kebun Sarang Giting tentang Laporan pencurian Tandan Buah Segar (TBS).
- 2) 1 (satu) lembar surat dari PTPN III Kebun Sarang Giting tentang permohonan mengambil kembali Tandan Buah Segar (TBS) untuk diproduksi.
- 3) 1 (satu) lembar foto 36 (tiga puluh enam) Tandan buah Kelapa Sawit sebelum disisihkan.
- 4) 1 (satu) lembar foto 5 (lima) Tandan buah Kelapa Sawit sesudah disisihkan.
- 5) 1 (satu) lembar foto 5 (lima) Tandan buah Kelapa Sawit setelah disisihkan sebagai barang bukti di Sat Reskrim Polres Sergai.
- 6) 1 (satu) lembar foto 26 (dua puluh enam) Tandan buah Kelapa Swit setelah disisihkan dan diminta kembali oleh pihak PTPN III Kebun Sarang Giting untuk diproduksi di PTPN III PKS Rambutan.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar: Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuhbelas bulan Mei tahun Dua ribu empatbelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Areal Afdiling V PTPN III Kebun Sarang Giting Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1990 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Linud 100/PS di Binjai kemudian pada tahun 2003 dipindah tugaskan di Yonif 121/MK pada tahun 2007 mengikuti Pendidikan Secaba Reg lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 125/Smb selanjutnya pada bulan April tahun 2014 dipindah tugaskan ke Korem 023/KS dengan jabatan Ba Korem 023/KS hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Sertu NRP 3900031681269.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Edi Susanto pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 WIB datang ke sebuah warung Tepatnya di Dusun IV Tanjung Rejo Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai yang kebetulan saat itu Saksi-III (Sdr. Dedi Ramadani), Saksi-IV (Sdr. Junaidi), Saksi-V (Sdr. Sukma Wijaya) dan Sdr. Riadi sedang minum didalam warung tersebut dan berencana akan pergi mencari kayu bakar didaerah Bajarongge Kec. Dolok Masihul, lalu Terdakwa menyapa para Saksi dan menanyakan kabar selanjutnya ikut bergabung ngobrol bersama.

3. Bahwa setelah ngobrol bersama selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, Terdakwa mengajak Saksi-III mencari uang ke Afdiling V untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Sarang Giting karena Terdakwa mau pulang ke Sibolga dan tidak punya uang, jawab Saksi-III "bahaya om rawan disana", akan tetapi Terdakwa berkata "udah om yang tanggung jawab", setelah mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi-V pergi meminjam egrek kepada tetangga selanjutnya setelah mendapat egrek Saksi-III bersama Saksi-IV, Saksi-V dan Sdr. Riadi naik angkutan umum menuju Afdiling V PTPN III Kebun Sarang Giting dan turun didekat Perkebunan PT. Socfindo Simpang Kerapuh Kec. Dolok Masihul lalu dilanjutkan dengan berjalan kaki sementara Terdakwa bersama Sdr. Edi Susanto sudah mendahului dengan mengendarai sepeda motor.

4. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan para Saksi tiba dan berkumpul di areal Afdiling V PTPN III Kebun Sarang Giting kemudian Sdr. Edi Susanto, bersama Sdr. Riadi mengambil buah kelapa sawit secara bergantian dengan menggunakan alat egrek sedangkan Saksi-III bersama Saksi-IV dan Saksi-V bertugas mengangkat dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut diseberang sungai yang berada di areal Afdiling V sementara Terdakwa bertugas mengawasi dari jarak kurang lebih 500 (limaratus) meter dari jalan masuk areal Afdiling V PTPN III Kebun Sarang Giting.

5. Bahwa setelah Terdakwa dan para Saksi mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 36 (tigapuluh. enam) tandan, tiba-tiba datang petugas keamanan dan Security dari PTPN III Kebun Sarang Giting langsung melakukan pengejaran terhadap Saksi-III, Saksi-IV, Saksi-V, Sdr. Riadi dan Sdr. Edi Susanto karena melarikan diri kemudian Terdakwa berteriak mengatakan "sudah jangan lari kalian aku yang tanggung jawab, sudah nggak apa-apa itu", sehingga para Saksi pun langsung berhenti dan mendekati Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menemui Papam PTPN III Kebun Sarang Giting a.n Peltu Roihan Guming mengatakan "Pak tolonglah sudah tidak punya duit nih" dan dijawab "nggak bisa, sudah di pos sajalah nanti", selanjutnya Terdakwa bersama para Saksi, Sdr. Riadi dan Sdr. Edi Susanto dibawa ke Pos Satpam dengan menggunakan mobil Renger bak terbuka Nopol BK 9374 CQ guna dimintai keterangan dan membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan mengambil lagi buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Sarang Giting, dan yang digunakan para Saksi, Sdr. Riadi dan Sdr. Edi Susanto menggunakan egrek berbentuk arit yang dikaitkan kesebuah bambu yang panjangnya kurang lebih 5 (lima) meter sedangkan Terdakwa membawa Sangkur yang diselipkan dipinggang tidak dipergunakan oleh Terdakwa dan kondisi/situasi PTPN III Kebun Sarang Giting pada saat itu sepi, tidak ada petugas pengamanan berpatroli.

7. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB kawan-kawan Terdakwa diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polsek Dolok Masihul namun karena ruang tahanan Polsek Dolok Masihul penuh kemudian dipindahkan ke Polres Serdang Bedagai sedangkan Terdakwa tetap berada di Pos Satpam PTPN 111 Kebun Sarang Giting, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mendengar akan dijemput oleh Pasiintel Brigif 7/RR sehingga Terdakwa melarikan diri dari Pos Satpam menuju Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab, Sergai selanjutnya Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 20.00 WIB berangkat ke Sibolga menggunakan angkutan umum.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Sarang Giting sebanyak 36 (tigapuluh enam) tandan tanpa seizin pemiliknya mengakibatkan pihak PTPN III Kebun Sarang Giting mengalami kerugian sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

9. Bahwa kemudian Dandepom 1/1 mohon bantuan pemeriksaan kepada Dandepom I/2 agar terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan sebagai Terdakwa sesuai dengan Nomor : R/139A/I/2014/Idik tanggal 13 Juni 2014 berdasarkan surat dari PTPN III Kebun Sarang Giting Nomor : KSGGIA//138/2014 tanggal 19 Mei 2014 kepada Dansebdpom 1/1-1 Tebing Tinggi tentang laporan pencurian tandan buah segar (TBS) sesuai pengakuan 5 (lima) orang oknum sipil yang menjadi Terdakwa pada saat melakukan pencurian dikawal oleh oknum anggota TNI atas nama Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi, sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1.

Nama lengkap : Juliman
Pekerjaan : Satpam PTPN III Kebun Sarang Giting
Tempat dan tanggal lahir : Serdang Bedagai, 24 Nopember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lk.V Tanah lapang Kel. Pekan Dolok Masihul
Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama 5 (lima) orang teman Terdakwa lainnya, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi yang sedang berada di rumah ditelepon oleh Sdr. Hendra Wijaya (Saksi-2) yang mengatakan "bang cepat kemari bang, kami nangkap maling", lalu jawab Saksi "ya".

3. Bahwa kemudian Saksi langsung menuju tempat kejadian di areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdiling V PTPN III Sarang Giting dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di lokasi Saksi melihat Terdakwa bersama 5 (lima) orang sipil lainnya yang telah diamankan oleh petugas Satpam PTPN III Kebun Sarang Giting beserta dengan barang bukti 36 (tiga puluh enam) buah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, lalu kelima orang sipil tersebut dibawa ke Polres Serdang Bedagai, sedangkan Terdakwa saat itu masih diamankan di Pos Papam Kebun Sarang Giting, dan Terdakwa sempat melarikan diri.

4. Bahwa yang Saksi ketahui kelima orang sipil yang terlibat dalam pencurian TBS Kelapa Sawit adalah Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3), Sdr. Junaidi (Saksi-4), Sdr. Sukma Wijaya (Saksi-5), Sdr. Riadi dan Sdr. Edi Susanto, yang perkaranya tidak ditindaklanjuti sampai ke Pengadilan, tapi mereka hanya disuruh membuat Surat Pernyataan di Polres Serdang Bedagai.

5. Bahwa selama Saksi bekerja menjadi Satpam di PTPN III di Kebun Sarang Giting, yaitu sejak tahun 1987 sudah puluhan kali menangkap pelaku pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, namun baru pertama kali ini pelaku pencuriannya yang melibatkan anggota TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama lengkap : Hendra Wijaya
Pekerjaan : Satpam PTPN III Kebun Sarang Giting
Tempat dan tanggal lahir : Serdang Bedagai, 9 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun II Desa Sarang Giting Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama kelima orang temannya, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Jaspin dengan berkendara sepeda motor sedang melakukan patroli di areal Afdiling V Kelapa Sawit, dan saat melintas di areal Blok Z-21 Saksi melihat 2 (dua) orang yang tidak dikenal sedang mengegrek/mengambil buah Kelapa Sawit dari pohonnya, lalu Saksi dan Sdr. Jaspin berhenti dan menyembunyikan sepeda motornya dengan mengendap memantau kegiatan kedua orang yang sedang mengambil buah Kelapa Sawit tersebut.

3. Bahwa kemudian Saksi melaporkan tentang pencurian buah Kelapa Sawit tersebut kepada Sdr. Juliman (Saksi-1), dan Sdr. Juliman (Saksi-1) memerintahkan Saksi dan Sdr. Jaspin agar terus memantau para pencuri tersebut dan akan mengirim bantuan.

4. Bahwa sekira 15 (lima belas menit) kemudian datang bantuan pengamanan sebanyak 7 (tujuh) orang dan langsung mengepung areal Blok Z-21 tersebut, lalu Saksi dan Sdr. Jaspin beserta 7 (tujuh) orang teman Saksi berusaha menangkap para pelaku, sehingga terjadi aksi kejar-kejaran antara para pelaku dengan petugas pengamanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Saksi mendengar teriakan dari kelompok pencuri tersebut dengan mengatakan "udah jangan lari kalian aku yang tanggung jawab, uda gak pa pa itu", sehingga orang yang berlarian tersebut berhenti, lalu mendatangi Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menjumpai Papam (Perwira Pengamanan) PTPN III Kebun Sarang Giting an. Peltu Roihan Guming dan berkata "pak tolonglah pak, sudah tidak punya duit ni", dijawab Papam "gak bisa, sudah di pos ajalah nanti", lalu sekira 20 (duapuluh) menit kemudian datanglah mobil Ranger milik PTPN III, selanjutnya Terdakwa beserta kelima orang kawannya dibawa ke Pos Satpam PTPN III, dan dari Pos Satpam kelima orang teman Terdakwa di bawa ke Polsek Dolok Masihul, namun karena ruang tahanan Polsek Dolok Masihul penuh, lalu kelima orang tersebut di bawa ke Kantor Polres Serdang Bedagai, sedangkan Terdakwa waktu itu tidak ikut di bawa ke Kantor Polisi.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya yang telah mengambil 36 (tiga puluh enam) Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit pihak PTPN III Kebun Sarang Giting mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

8. Bahwa sejak tahun 2000 Saksi bekerja di PTPN III Kebun Sarang Giting sudah sering terjadi pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, namun baru kali ini pelaku pencuriannya yang melibatkan seorang anggota TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk Saksi-3 sampai dengan Saksi-5, Oditur Militer telah memanggil para Saksi tersebut secara sah dan patut, namun para Saksi tidak dapat hadir dipersidangan, karena para Saksi sudah tidak ada lagi di alamatnya tersebut (Surat Keterangan terlampir), sehingga untuk keterangan para Saksi yang telah di sumpah tersebut, Oditur Militer membacakannya dari Berita Acara Pemeriksaan para Saksi di POM (pasal 155 UU RI No. 31 tahun 1997).

Saksi-3.

Nama lengkap : Dedi Ramadani
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Dolok Manampang, 16 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun IV Tanjung Rejo Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Sukma Wijaya (Saksi-5) dan Sdr. Junaidi (Saksi-4) berangkat dari rumah Saksi di daerah Dusun IV Tanjung Rejo Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai menuju Kebun Karet PTPN III Sarang Giting untuk mencari kayu bakar, sesampainya disebuah warung yang terletak di Simpang Sarang Giting,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama Sdr. Sukma Wijaya (Saksi-5) dan Sdr. Junaidi (Saksi-4) beristirahat untuk minum.

3. Bahwa ± 15 (limabelas) menit beristirahat di warung tersebut lewat Sdr. Riadi yang hendak mencari rumput, lalu Saksi memanggil Sdr. Riadi agar beristirahat minum dulu dan nanti bersama-sama berangkat mencari rumput, lalu ± 30 (tigapuluh) menit kemudian datanglah Terdakwa bersama Sdr. Edi Susanto menghampiri para Saksi dan Sdr. Riadi, sehingga kamipun ngobrol-ngobrol bersama di warung tersebut.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak para Saksi dan yang lainnya dengan berkata "yuk cari uang kita yuk, om mau pulang ni, om gak punya duit", dan Saksi bertanya "nyari uang kemana om", dijawab Terdakwa "ayuk nyari uang kita ke Afdiling V (dengan maksud mengambil buah Kelapa Sawit)", jawab Saksi "bahaya om, rawan disana om", lalu Terdakwa berkata "uda om yang tanggung jawab".

5. Bahwa kemudian Sdr. Sukma Wijaya (Saksi-5) meminjam sebuah Egrek (alat untuk memotong buah Kelapa Sawit yang berbentuk seperti Arit, yang disambungkan dengan bambu), setelah mendapatkan Egrek, Saksi bersama Sdr. Sukma Wijaya (Saksi-5), Sdr. Junaidi (Saksi-4), dan Sdr. Riadi pergi naek angkot menuju areal Afdiling V PTPN III Kebun Sarang Giting, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Edi Susanto menggunakan sepeda motor.

6. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB kami tiba di lokasi dengan pembagian tugas sebagai berikut, Saksi bersama Sdr. Sukma Wijaya (Saksi-5) dan Sdr. Junaidi (Saksi-4) bertugas mengambil dan mengangkat buah Kelapa Sawit yang sudah jatuh di tanah ke pinggir sungai yang jaraknya ± 70 (tujuh puluh) Meter, Sdr. Riadi dan Sdr. Edi Susanto bertugas mengegrek buah Kelapa Sawit dari pohonnya secara bergantian, sedangkan tugas Terdakwa adalah mengawasi semua kegiatan pengambilan buah Kelapa Sawit tersebut.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB, kami ditangkap oleh petugas keamanan PTPN III Kebun Sarang Giting yang sedang melakukan patroli, lalu kami berlima orang sipilnya dibawa ke Polsek Dolok Masihul kemudian dipindahkan ke Polres Serdang Bedagai, sedangkan Terdakwa dibawa ke Pos Satpam PTPN III Kebun Sarang Giting.

8. Bahwa akibat dari perbuatan Saksi, Terdakwa dan kawan-kawan yang telah mengambil sebanyak 36 (tiga puluh enam) Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, pihak PTPN III Sarang Giting mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

Nama lengkap	: Junaidi
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir	: Dolok Manampang (Kab. Sergai), 3 Juni 1986
Jenis kelamin	: Lai-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Besar Gunung Meriah Dusun IV Desa Tarean Kec. Silinda Kab. Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi, bersama Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3), Sdr. Sukma Wijaya (Saksi-5) dan Sdr. Riadi yang hendak mencari kayu bakar di daerah Bajarongge diajak oleh Terdakwa dan Sdr. Edi Susanto untuk mencuri buah Kelapa Sawit milik PTPN III Sarang Giting dengan mengatakan "ayo kita main didaerah Afdiling V nanti kalau ada apa-apa aku yang tanggung jawab, aku didepan akan bertanggung jawab".
3. Bahwa Selanjutnya Saksi bersama Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3), Sdr. Sukma Wijaya (Saksi-5) dan Sdr. Riadi dengan menggunakan angkot berangkat menuju areal Afdiling V Sarang Giting, sesampainya didaerah tersebut kami membagi tugas sebagai berikut, adapun tugas Sdr. Riadi dan Sdr. Edi Susanto adalah mengegrek buah Kelapa Sawit dari pohonnya secara bergantian, tugas Saksi bersama, Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3) dan Sdr. Sukma Wijaya (Saksi-5) mengangkat dan memundak buah Kelapa Sawit, lalu dikumpulkan di pinggir sungai, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dan mengamankan apabila ada petugas keamanan PTPN III Kebun Sarang Giting datang.
4. Bahwa setelah kami mengambil 36 (tigapuluh enam) Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, lalu kami ditangkap oleh petugas pengamanan PTPN III Kebun Sarang Giting, kemudian Saksi bersama kelima orang sipil lainnya dibawa ke kantor PTPN III Sarang Giting dan membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan mengulangi lagi mencuri buah Kelapa Sawit milik PTPN III Sarang Giting, lalu kami di bawa ke Polsek Dolok Masihul dan selanjutnya di bawa ke Polres Serdang Bedagai, sedangkan Terdakwa masih tinggal di kantor Papam (Perwira Pengamanan) PTPN III Sarang Giting.
5. Bahwa Terdakwalah yang mengajak Saksi dan kelima orang sipil lainnya untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di areal Afdiling V Kebun Sarang Giting, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah, karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk pulang ke kampungnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5.

Nama lengkap : Sukma Wijaya
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Rejo, 3 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun IV Tanjung Rejo Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 15.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Saksi bersama Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3), Sdr. Junaidi (Saksi-4) dan Sdr. Riadi yang hendak mencari kayu bakar di daerah Bajarongge didatangi Terdakwa dan Sdr. Edi Susanto, lalu mengajak Saksi dan kawan-kawan untuk mencuri buah Kelapa Sawit milik PTPN III Sarang Giting.

3. Bahwa kemudian Saksi meminjam Egrek dari teman Saksi, lalu Saksi bersama dengan Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3), Sdr. Junaidi (Saksi-4) dan Sdr. Riadi pergi dengan menggunakan angkot menuju areal Afdiling V Kebun Sarang Giting, dan sesampainya ditempat tersebut Saksi bersama Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3), Sdr. Junaidi (Saksi-4), Sdr. Riadi, Sdr. Edi Susanto dan Terdakwa melakukan pencurian buah Kelapa Sawit milik PTPN III Kebun Sarang Giting, sampai akhirnya Saksi bersama dengan teman yang lainnya ditangkap oleh petugas pengamanan dari PTPN III Kebun Sarang Giting.

4. Bahwa Terdakwalah yang mengajak atau yang merencanakan pencurian buah Kelapa Sawit di areal Afdiling V PTPN III Kebun Sarang Giting, dan akibat pencurian dari 36 (tiga puluh enam) tandan buah Kelapa Sawit tersebut, pihak PTPN III Sarang Giting mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu ditugaskan di Yonif Linud 100/PS, kemudian pada tahun 2003 Terdakwa dimutasikan di Yonif 121/MK, tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 125/SMB, tahun 2014 Terdakwa dimutasikan ke Korem 023/KS, dan pada tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0213/Nias sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 3900031681269.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumahnya Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3) di Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai dengan maksud meminta bantuan ongkos Terdakwa kembali ke Sibolga, tapi Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3) tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa diajak Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3) untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di areal Afdiling V milik PTPN III Kebun Sarang Giting.

3. Bahwa kemudian Terdakwa diantar temannya Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3), yaitu Sdr. Edi Susanto mendahului ke areal Afdiling V milik PTPN III Kebun Sarang Giting untuk menemui Satpam PTPN III meminta Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, namun Terdakwa tidak berjumpa dengan Satpam PTPN III tersebut, sedangkan Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3) pergi menghubungi teman-temannya yang lain.

4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3) berikut ke empat orang temannya di areal Afdiling V milik PTPN III Kebun Sarang Giting, selanjutnya Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3) beserta ke empat orang temannya tersebut mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, sedangkan Terdakwa mengawasi pencurian tersebut dari jarak \pm 500 (lima ratus) Meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB datang petugas keamanan dari PTPN III Kebun Sarang Giting mau melakukan penangkapan, sehingga Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3) beserta ke empat orang temannya pergi melarikan diri di kejar-kejar oleh Satpam PTPN III Kebun Sarang Giting, lalu Terdakwa berteriak menyuruh mereka berhenti dengan kata-kata "sudah jangan lari kalian, aku yang bertanggungjawab", sehingga merekapun berhenti.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta kelima orang sipil temannya dibawa ke pos Satpam PTPN III Kebun Sarang Giting, dari situ kelima orang tersebut dibawa ke kantor Polisi sedangkan Terdakwa tetap di pos Satpam tersebut, tapi kemudian Terdakwa sempat melarikan diri ketika Terdakwa mau diserahkan ke Pasi Intel, dan akhirnya Terdakwa ditangkap kembali.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat dari PTPN III Kebun Sarang Giting tentang Laporan Pencurian Tandan Buah Segar (TBS).

2. 1 (satu) lembar surat dari PTPN III Kebun Sarang Giting tentang permohonan mengambil kembali Tandan Buah Segar (TBS) untuk diproduksi.

3. 1 (satu) lembar foto 36 (tiga puluh enam) Tandan Buah Kelapa Sawit sebelum disisihkan.

4. 1 (satu) lembar foto 5 (lima) Tandan Buah Kelapa Sawit sesudah disisihkan.

5. 1 (satu) lembar foto 5 (lima) Tandan Buah Kelapa Sawit setelah disisikan sebagai barang bukti di Sat Reskrim Polres Sergai.

6. 1 (satu) lembar foto 26 (dua puluh enam) Tandan Buah Kelapa Sawit setelah disisikan dan diminta kembali oleh pihak PTPN III Kebun Sarang Giting untuk diproduksi di PTPN III PKS Rambutan.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut sudah dibaca dan diperlihatkan oleh Oditur Militer dipersidangan, yang semuanya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan kerangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu ditugaskan di Yonif Linud 100/PS, kemudian pada tahun 2003 Terdakwa dimutasikan di Yonif 121/MK, tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 125/SMB, tahun 2014 Terdakwa dimutasikan ke Korem 023/KS, dan pada tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0213/Nias sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 3900031681269.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3), Sdr. Junaidi (Saksi-4), Sdr. Sukma Wijaya (Saksi-5) dan Sdr. Riadi yang hendak mencari kayu bakar di daerah Bajarongge diajak oleh Terdakwa dan Sdr. Edi Susanto untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PTPN III Kebun Sarang Giting dengan mengatakan "ayo kita main di daerah Afdiling V nanti kalau ada apa-apa aku yang tanggung jawab, aku didepan akan bertanggungjawab".

3. Bahwa benar kemudian Sdr. Sukma Wijaya (Saksi-5) meminjam Egrek dari temannya, lalu pergi bersama dengan Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3), Sdr. Junaidi (Saksi-4), dan Sdr. Riadi dengan menggunakan angkot menuju areal Afdiling V PTPN III Kebun Sarang Giting, sedangkan Sdr. Edi Susanto bersama dengan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor.

4. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB sesampainya di areal Afdiling V PTPN III Kebun Sarang Giting dilakukan pembagian tugas sebagai berikut, Sdr. Riadi dan Sdr. Edi Susanto bertugas mengegrek Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari pohonnya secara bergantian, Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3) bersama dengan Sdr. Junaidi (Saksi-4) dan Sdr. Sukma Wijaya (Saksi-5) bertugas mengangkat Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang sudah jatuh ke tanah, lalu dikumpulkan dipinggir sungai, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dari jarak \pm 500 (lima ratus) Meter dan mengamankan apabila ada petugas keamanan PTPN III Kebun Sarang Giting datang.

5. Bahwa benar pada saat para Saksi, Sdr. Edi Susanto dan Sdr. Riadi sedang mengambil dan mengumpulkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, lalu sekira pukul 17.30 WIB datanglah petugas keamanan dari PTPN III Kebun Sarang Giting mau melakukan penangkapan, sehingga para Saksi, Sdr. Riadi dan Sdr. Edi Susanto melarikan diri.

6. Bahwa benar melihat teman-temannya dikejar oleh petugas keamanan dari PTPN III Kebun Sarang Giting, lalu Terdakwa berteriak dengan mengatakan "sudah jangan lari kalian aku yang bertanggungjawab", sehingga kelima temannya Terdakwapun berhenti berlari dan mendekati Terdakwa.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menemui Papam (Perwira Pengamanan) PTPN III Kebun Sarang Giting an. Peltu Roihan Guming dan mengatakan "pak tolonglah pak, sudah tidak punya duit ni", dijawab Papam "gak bisa, sudah di pos ajalah nanti", selanjutnya Terdakwa bersama para Saksi, Sdr. Riadi dan Sdr. Edi Susanto dibawa ke Pos Satpam, dari situ kelima teman Terdakwa di bawa ke Polsek Dolok Masihul, namun karena ruang tahanan Polsek tersebut penuh, lalu mereka di bawa ke Polres Serdang Bedagai, sementara Terdakwa tetap berada di Pos Satpam, tapi Terdakwa sempat melarikan diri ketika Terdakwa mau diserahkan ke Pasi Intel, walaupun akhirnya Terdakwa dapat ditangkap kembali.

8. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa beserta kelima orang temannya yang telah mengambil 36 (tiga puluh enam) Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, pihak PTPN III Kebun Sarang Giting mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsurkesatu : Barangsiapa.
- Unsurkedua : Mengambil barang sesuatu.
- Unsurketiga : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- Unsurkeempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- Unsurkelima : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsurkesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, menurut pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek Hukum Indonesia, termasuk juga Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu ditugaskan di Yonif Linud 100/PS, kemudian pada tahun 2003 Terdakwa dimutasikan di Yonif 121/MK, tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 125/SMB, tahun 2014 Terdakwa dimutasikan ke Korem 023/KS, dan pada tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0213/Nias sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 3900031681269.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/03/III/2015 tanggal 27 Maret 2015, yang dihadapkan di depan persidangan adalah Razali, Serka NRP 3900031681269, dan setelah di cek identitasnya ternyata benar Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai Prajurit TNI AD, adalah juga sebagai warga negara biasa yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dihadapan hukum, sehingga Terdakwa juga harus tunduk dan taat pada setiap peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsurkedua : Mengambil barang sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil”, ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” pada dasarnya, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3), Sdr. Junaidi (Saksi-4), Sdr. Sukma Wijaya (Saksi-5) dan Sdr. Riadi yang hendak mencari kayu bakar di daerah Bajarongge diajak oleh Terdakwa dan Sdr. Edi Susanto untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PTPN III Kebun Sarang Giting dengan mengatakan "ayo kita main didaerah Afdiling V nanti kalau ada apa-apa aku yang tanggung jawab, aku didepan akan bertanggungjawab".

2. Bahwa benar kemudian Sdr. Sukma Wijaya (Saksi-5) meminjam Egrek dari temannya, lalu pergi bersama dengan Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3), Sdr. Junaidi (Saksi-4), dan Sdr. Riadi dengan menggunakan angkot menuju areal Afdiling V PTPN III Kebun Sarang Giting, sedangkan Sdr. Edi Susanto bersama dengan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor.

3. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB sesampainya di areal Afdiling V PTPN III Kebun Sarang Giting dilakukan pembagian tugas sebagai berikut, Sdr. Riadi dan Sdr. Edi Susanto bertugas mengegrek Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari pohonnya secara bergantian, Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3) bersama dengan Sdr. Junaidi (Saksi-4) dan Sdr. Sukma Wijaya (Saksi-5) bertugas mengangkat Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang sudah jatuh ke tanah, lalu dikumpulkan dipinggir sungai, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dari jarak \pm 500 (lima ratus) Meter dan mengamankan apabila ada petugas keamanan PTPN III Kebun Sarang Giting datang.

4. Bahwa benar pada saat para Saksi, Sdr. Edi Susanto dan Sdr. Riadi sedang mengambil dan mengumpulkan TBS Kelapa Sawit sebanyak 36 (tiga puluh enam) tandan, lalu sekira pukul 17.30 WIB datangnya petugas keamanan dari PTPN III Kebun Sarang Giting melakukan penangkapan, lalu kelima teman Terdakwa tersebut dibawa ke Polsek Dolok Masihul, tapi karena ruang tahanan Polsek penuh, kelima orang tersebut dibawa ke Polres Serdang Bedagai, sedangkan Terdakwa tetap berada di Pos Satpam, yang akhirnya Terdakwa melarikan diri, namun kemudian Terdakwa dapat ditangkap kembali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Mengambil barang suatu" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain .

Yang dimaksud dengan "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain dan sebagian lagi kepunyaan Terdakwa, Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama kelima orang teman sipilnya telah mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di areal Afdiling V milik PTPN Kebun Sarang Giting.

2. Bahwa benar sebelum mengambil Tandan Buah Segar (TBS) tersebut, Terdakwa bersama kelima temannya melakukan pembagian tugas sebagai berikut, Sdr. Riadi dan Sdr. Edi Susanto bertugas mengegrek Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari pohonnya secara bergantian, Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3) bersama dengan Sdr. Junaidi (Saksi-4) dan Sdr. Sukma Wijaya (Saksi-5) bertugas mengangkat Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang sudah jatuh ke tanah, lalu dikumpulkan dipinggir sungai, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dan mengamankan dari jarak \pm 500 (lima ratus) Meter.

3. Bahwa benar pada saat para Saksi, Sdr. Edi Susanto dan Sdr. Riadi sedang mengambil dan mengumpulkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak 36 (tiga puluh enam) petugas keamanan dari PTPN III Kebun Sarang Giting datang melakukan penangkapan.

4. Bahwa benar ke 36 (tiga puluh enam) Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut seluruhnya adalah milik PTPN III Kebun Sarang Giting.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa kata-kata "Dengan maksud", adalah merupakan pengganti kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku (Terdakwa).

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja", adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Untuk dimiliki secara melawan hukum", adalah perolehan suatu barang tersebut bertentangan dengan hukum yaitu tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual beli, tukar-menukar dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar sebelum Terdakwa, Sdr. Riadi dan Sdr. Edi Susanto serta para Saksi (Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, mereka sudah melakukan pembagian tugas sebagai berikut, Sdr. Riadi dan Sdr. Edi Susanto bertugas mengegrek Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3) bersama dengan Sdr. Junaidi (Saksi-4) dan Sdr. Sukma Wijaya (Saksi-5) bertugas mengangkat Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang sudah jatuh ke tanah dan mengumpulkannya dipinggir sungai, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi dan mengamankan kegiatan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kelima "Yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu" telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa menunjukkan dari sifat Terdakwa yang arogan dengan mengajak kelima orang sipil temannya mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PTPN III Kebun Sarang Giting.

- Awalnya Terdakwa yang tidak mempunyai uang meminta bantuan kepada Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3) untuk kembali ke Sibolga, namun karena Sdr. Dedi Ramadani (Saksi-3) pun tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa mengajak teman-temannya untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa dan kelima temannya tersebut, menimbulkan keresahan di PTPN III Kebun Sarang Giting.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.

2. Terdakwa selama 24 (dua puluh empat) tahun berdinis menjadi anggota TNI tidak pernah melakukan tindak pidana, atau pelanggaran hukum lainnya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang seharusnya memberikan rasa aman bagi masyarakat sekelilingnya, justru menjadi penggerak untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PTPN III Kebun Sarang Giting.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar surat dari PTPN III Kebun Sarang Giting tentang Laporan Pencurian Tandan Buah Segar (TBS).
 - 1 (satu) lembar surat dari PTPN III Kebun Sarang Giting tentang permohonan mengambil kembali Tandan Buah Segar (TBS) untuk diproduksi.
 - 1 (satu) lembar foto 36 (tiga puluh enam) Tandan Buah Kelapa Sawit sebelum disisihkan.
 - 1 (satu) lembar foto 5 (lima) Tandan Buah Kelapa Sawit sesudah disisihkan.
 - 1 (satu) lembar foto 5 (lima) Tandan Buah Kelapa Sawit setelah disisihkan sebagai barang bukti di Sat Reskrim Polres Sergai.
 - 1 (satu) lembar foto 26 (duapuluh enam) Tandan Buah Kelapa Sawit setelah disisihkan dan diminta kembali oleh pihak PTPN III Kebun Sarang Giting untuk diproduksi di PTPN III PKS Rambutan.
- Karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Razali, Sertu NRP 3900031681269 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Pencurian dengan pemberatan".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar surat dari PTPN III Kebun Sarang Giting tentang Laporan Pencurian Tandan Buah Segar (TBS).
 - 1 (satu) lembar surat dari PTPN III Kebun Sarang Giting tentang permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kembali Tandan Buah Segar (TBS) untuk diproduksi.

- c. 1 (satu) lembar foto 36 (tiga puluh enam) Tandan Buah Kelapa Sawit sebelum disisihkan.
- d. 1 (satu) lembar foto 5 (lima) Tandan Buah Kelapa Sawit sesudah disisihkan.
- e. 1 (satu) lembar foto 5 (lima) Tandan Buah Kelapa Sawit setelah disisihkan sebagai barang bukti di Sat Reskrim Polres Sergai.
- f. 1 (satu) lembar foto 26 (duapuluh enam) Tandan Buah Kelapa Sawit setelah disisihkan dan diminta kembali oleh pihak PTPN III Kebun Sarang Giting untuk diproduksi di PTPN III PKS Rambutan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 523629 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Kapten Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Budi Winamo, S.H., Letkol Laut (Kh) NRP 12374/P dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H.,M.H., Kapten Laut (Kh) NRP 17609/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota-I

ttd

Mahmud Hidayat, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota-II

ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Kapten Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

ttd

Sukadar, S.H.,M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Sukadar, S.H.,M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)